



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jln. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 439234  
Website : [Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id). Email : [info@dindik.babelprov.go.id](mailto:info@dindik.babelprov.go.id) Kode pos : 33149

Pangkalpinang, 10 Juli 2020

Kepada,  
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan  
Wilayah. I, II, III, IV  
di –  
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 420 / 776 /DINDIK/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TAHUN AJARAN 2020/2021

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/ 2021 dan Tahun Akademik 2020/ 2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Berdasarkan Rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 Nomor: 380/0608/BPBD/2020 tentang Permohonan Rekomendasi Pembukaan Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 10 Juli 2020, pada prinsipnya perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan khususnya SMA dan SMK dimulai pada tanggal 13 Juli 2020.
2. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan di izinkan, jika Kabupaten/ Kota berada di zona tidak terdampak (hijau) dan tidak diizinkan, jika Kabupaten/ Kota berada di zona merah, oranye, dan kuning dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/ Kota.
3. Berdasarkan Rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 yang termasuk zona tidak terdampak (hijau) sampai minggu ke 16 bertepatan hari jumat, 10 Juli 2020 adalah Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Balitung Timur.
4. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan Kabupaten/ Kota zona tidak terdampak (hijau) diutamakan minggu pertama kelas X, minggu kedua kelas XI, dan minggu ketiga kelas XII atau Satuan Pendidikan bisa mengatur sesuai dengan situasi dan kondisi dengan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19.
5. Bagi Satuan Pendidikan yang kelasnya belum tatap muka dan atau berada di Kabupaten zona merah, oranye, dan kuning tetap melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR) dilakukan secara daring, luring, penggunaan modul, wa, blog dan atau sejenis dengan memanfaatkan segala suber yang dimiliki.

6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, III, dan IV berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kota, dan kepala Satuan Pendidikan memantau secara berkala dan melaporkan perkembangannya ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pedoman protokol kesehatan COVID-19, berdasarkan Rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor: 380/0608/BPBD/2020 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



**Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640324 198903 1 008

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Bangka Belitung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/ Kota